



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 153 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI  
DJAKARTA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : berhubung dengan kepindahan Kapten Achmad Jusuf ketempat lain, maka perlu memperhentikan perwira tersebut sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.142<sub>a</sub> tahun 1951 (Berita Negara No. 69 tahun 1951);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta:  
KAPTEN ACHMAD JUSUF,  
Dulu Be. Kapt. C.T.U./M.B.A.D.
- II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 September 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,  
t.t.d.  
IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,  
t.t.d.  
DJODY GONDOKUSUMO.